LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta guna mewujudkan tertib pengelolaan keuangan daerah yang transparansi dan akuntabilitas dipandang perlu mengatur ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;

b. bahwa pengaturan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Qanun tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemeintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

14. Peraturan……

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, tentang Pengedalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73);
18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI ACEH UTARA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG POKOK–POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

BAB I ……

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Dinas adalah Dinas Kabupaten Aceh Utara sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
7. Lembaga Teknis adalah Badan dan Kantor Kabupaten Aceh Utara sebagai Unsur Pelaksana Tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah;
10. Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pedoman dasar mengenai pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelengggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan/atau pegawai daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;

14. Kas Daerah ……

14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
16. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
17. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah;
18. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
19. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
20. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
21. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya;
22. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran;
23. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan pemegang kas dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja pengguna anggaran;
24. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh pemegang kas terdiri dari beberapa pembantu pemegang kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan daerah;

25. Kerugian ……

25. Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
26. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
27. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
28. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih;
29. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah;
30. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
31. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan;
32. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
33. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
34. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
35. Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja yang diusulkan oleh Perangkat Daerah;
36. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) adalah suatu dokumen yang memuat anggaran pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
37. Produk Domistik Bruto, selanjutnya disebut PDB adalah total nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Aceh Utara dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar oleh Badan Pusat Statistik Aceh Utara;

BAB II

ASAS UMUM PENGELOLAAN DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Asas Umum Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 2

Pengelola Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 3

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Qanun.

Pasal 4

Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

(1) Seluruh penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD;
(2) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Qanun dan merupakan dokumen daerah.

Pasal 6

APBD disusun dengan pendekatan kinerja Pemerintah Daerah, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Pasal 7

(1) Jumlah pendapatan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan pada tahun anggaran yang bersangkutan;
(2) Jumlah kredit anggaran setiap objek belanja perangkat daerah, merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
(3) Pengguna anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup tersedia;
(4) Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan;

(5) Dalam……

(5) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan sebagian atau seluruhnya untuk dana cadangan;

(6) Apabila dalam satu tahun anggaran terjadi sisa lebih dari realisasi belanja APBD maka sisa lebih yang tidak digunakan dicatat sebagai saldo awal APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

(1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri;

(2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaran kewenangan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Paragraf Pertama

Pemegang Kekuasaaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 9

(1) Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah;

(2) Dalam rangka melakukan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat pengelola Keuangan Daerah;

(3) Kepala Daerah menyelenggarakan kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(4) Pemegang kekuasan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan tentang :

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Cek;

e. Pejabat ……

e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah;
g. Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas;
h. Pejabat yang diberi wewenang menadatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan daerah;
i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti Penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah; dan
j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

Paragraf Kedua
Bendahara Umum Daerah

Pasal 10

(1) Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya;
(2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Daerah;
(3) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik daerah pada bank yang sehat dengan cara membuka Rekening Kas Daerah;
(4) Pembukaan Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat lebih dari 1 (satu) bank;
(5) Seluruh penerimaan dan pembayaran yang menjadi beban APBD dilakukan melalui Kas Daerah;
(6) Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas seluruh kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf Ketiga
Pengguna Anggaran

Pasal 11

(1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna anggaran / pengguna barang/jasa bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

(2) Pengguna ……

(2) Pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Sekretariat Daerah dapat ditunjuk Kepala Bagian dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;

(3) Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya bertanggungjawab atas:
   a. Tertibnya penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya;
   b. Penggunaan barang milik daerah yang ada pada unit kerja yang dipimpinnya.

(4) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menuyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
   b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
   c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
   d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
   e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
   f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

Paragraf Keempat

Pemegang Kas

Pasal 12

(1) Di setiap perangkat daerah ditunjuk 1 (satu) pemegang kas yang melaksanakan tata usaha keuangan dan 1 (satu) pemegang barang yang melaksanakan tata usaha barang daerah;

(2) Pemegang kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Sekretariat Daerah dapat ditunjuk di Bagian dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;

(3) Pemegang kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah jabatan non struktural/fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelolaan keuangan daerah lainnya;

(4) Satuan Pemegang kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran perangkat daerah;

(5) Satuan pemegang kas wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke bank atas nama rekening kas daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang kas tersebut diterima;

(6) Untuk ……

(6) Untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, dapat melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

(7) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan daerah, pemegang kas dapat dibantu oleh beberapa pembantu pemegang kas;

(8) Pada Perangkat daerah yang bertanggung jawab atas Pendapatan Asli Daerah, tugas kasir dibagi menjadi kasir penerima uang dan kasir pembayar uang;

(9) Kepala satuan kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh satuan pemegang kas minimal 3 (tiga) bulan sekali;

(10) Satuan pemegang kas dilarang menyimpan kas yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.

BAB III
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Bagian Pertama
Struktur APBD
Pasal 13

(1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Qanun;

(2) Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD;

(3) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan;

(4) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan kas daerah;

(5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah;

(6) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus;

(7) Struktur APBD diklasifikasikan berdasarkan bidang pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(8) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Pasal 14 ……

Pasal 14

(1) Dalam rangka penyusunan statistik keuangan pemerintah daerah, klasifikasi APBD, klasifikasi struktur APBD beserta kode rekeningnya disesuaikan dengan macam dan jenis kewenangan yang dimiliki daerah;
(2) Setiap bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat-perangkat daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 15

(1) Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah;
(2) Setiap kelompok pendapatan dirinci menurut jenis pendapatan. Setiap jenis pendapatan dirinci menurut objek pendapatan. Setiap objek pendapatan dirinci menurut rincian objek pendapatan.

Bagian Ketiga

Belanja

Pasal 16

(1) Belanja daerah terdiri dari bagian belanja Aparatur Daerah, bagian belanja Pelayanan Publik, bagian belanja tidak tersangka dan bagian belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;
(2) Masing-masing bagian belanja dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal;
(3) Setiap Kelompok Belanja dirinci menurut Jenis Belanja, setiap Jenis Belanja dirinci menurut Objek Belanja, setiap Objek Belanja dirinci menurut Rincian Objek Belanja.

Pasal 17

(1) Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam dan bencana sosial yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah;
(2) Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka ditetapkan oleh Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat satu bulan terhitung sejak ditetapkan;

Pasal 18 ……

Pasal 18

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut:

a. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti lazimnya terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Bagian Keempat

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 19

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran;
(2) Surplus anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah;
(3) Defisit anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah;
(4) Surplus anggaran dimanfaatkan antara lain untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal (Investasi), dan atau Sisa Perhitungan Anggaran tahun bersangkutan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan dan Jenis Pengeluaran Daerah;
(5) Defisit Anggaran dibiayai antara lain dari Sisa Anggaran Tahun Yang Lalu, Pinjaman Daerah, Hasil Penjualan barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah;
(6) Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan merupakan selisih lebih dari Surplus/Defisit ditambah dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 20

(1) Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;

(2) Jumlah ……

(2) Jumlah sisa perhitungan anggara tahun lalu dipindahbukukan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, objek sisi lebih anggaran tahun lalu.

Pasal 21

(1) Pemerintah daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
(2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Qanun;
(3) Dalam Qanun pembentukan dana cadangan menetapkan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut;
(4) Dana cadangan dibentuk bersumber dari kontribusi tahunan penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan dana darurat.

Pasal 22

(1) Pengisian dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan Jenis Pengeluaran Daerah, Objek Transfer ke Dana Cadangan;
(2) Penggunaan dana cadangan dianggarkan pada:
    a. Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Objek Transfer dari Dana Cadangan,
    b. Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Modal;
(3) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah;
(4) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan;
(5) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) dilaksanakan apabila dana cadangan yang disisihkan telah tercapai;
(6) Untuk pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dana cadangan tersebut terlebih dahulu dipindah bukukan ke Rekening Kas Daerah;
(7) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Bagian Keenam

Pinjaman Daerah

Pasal 23

(1) Pinjaman daerah dilakukan dengan Persetujuan DPRD;

(2) Berdasarkan ……

(2) Berdasarkan persetujuan DPRD, Pemerintah Daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman;
(3) Setiap Pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara Pemerintah Daerah dengan pemberi pinjaman;
(4) Perjanjian pinjaman ditandatangani atas nama Pemerintah Daerah oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

(1) Pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah Pusat;
(2) Untuk memperoleh Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri, Pemerintah Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada Pemerintah Pusat disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 25

(1) Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan;
(2) Perjanjian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

Pasal 26

(1) Penerimaan Pinjaman Daerah dalam APBD dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Objek Pinjaman dan Obligasi, sesuai dengan jumlah yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan;
(2) Program dan kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Daerah dianggarkan pada Bagian, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Belanja sesuai dengan penggunaan pinjaman Daerah.

Pasal 27

(1) Jumlah pinjaman yang jatuh tempo pada tahun bersangkutan dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Objek Pembayaran Pokok Pinjaman;
(2) Jumlah bunga, denda dan biaya administrasi pinjaman yang akan dibayar pada tahun bersangkutan dianggarkan pada Bagian, Kelompok Belanja, Jenis

Belanja Administrasi Umum, Objek Bunga dan Denda, dan Rincian Objek Bunga dan Denda Pinjaman.

Pasal 28

(1) Pinjaman Daerah disalurkan melalui Kas Daerah;
(2) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya;
(3) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 29

(1) Pinjaman Jangka Panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai Pembangunan Prasarana yang merupakan Asset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali Pinjaman serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
(2) Pinjaman Jangka Panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai Biaya Administrasi Umum serta belanja operasional dan pemeliharaan.

Bagian Ketujuh

Proses Penyusunan APBD

Pasal 30

(1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD;
(2) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat secara berjenjang dan transparan mulai dari tingkat Kecamatan yang berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan/atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah dan ketentuan lainnya;
(3) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas APBD;
(4) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, pemerintah daerah menyiapkan rancangan APBD;
(5) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Qanun tentang APBD, disertai dengan lampiran kepada DPRD untuk dimintakan persetujuan pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya;

(6) Lampiran ……

(6) Lampiran-lampiran Rancangan Qanun tentang APBD terdiri dari :
   a. Ringkasan APBD;
   b. Rincian APBD;
   c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
   d. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
   e. Daftar piutang;
   f. Daftar pinjaman daerah;
   g. Daftar investasi (penyertaan modal) daerah;
   h. Daftar ringkasan nilai aktiva tetap daerah;
   i. Daftar Dana Cadangan;
   j. Daftar Penjelasan Sumber Pendapatan dan Pembiayaan Daerah serta Penggunaannya;
   k. Daftar Rekapitulasi Program dan Kegiatan per Unit Kerja.

(7) Pembahasan Rancangan Qanun tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD;

(8) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Qanun tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan;

(9) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (8), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 31

Rancangan Qanun tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Kepala Daerah menjadi Qanun tentang APBD paling lambat satu bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan.

Pasal 32

(1) Qanun tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

(2) Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD disusun menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

(3) Berdasarkan Qanun tentang APBD, Kepala Daerah menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja;

(4) Dokumen……

(4) Dokumen Anggaran Satuan Kerja memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;

(5) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja paling lambat satu bulan setelah Qanun tentang APBD ditetapkan.

Bagian Kedelapan

Perubahan APBD

Pasal 33

(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan;

(2) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Perhitungan Anggaran;

(3) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Qanun tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir;

(4) Rancangan Perubahan APBD memuat anggaran daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan;

(5) Lampiran-lampiran Rancangan Qanun tentang Perubahan APBD terdiri dari :

a. Ringkasan Perubahan APBD;
b. Rincian Perubahan APBD;
c. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan organisasi;
d. Daftar piutang;
e. Daftar pinjaman daerah;
f. Daftar investasi (penyertaan modal) daerah;
g. Daftar Dana Cadangan;
h. Neraca Daerah tahun anggaran yang lalu;
i. Daftar Penjelasan Sumber Pendapatan dan Pembiayaan Daerah serta Penggunaannya;
j. Daftar Rekapitulasi Program dan Kegiatan per Unit Kerja.

(6) Rincian……

(6) Rincian Perubahan APBD memuat uraian Kelompok, Jenis sampai dengan Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 34

(1) Qanun tentang perubahan APBD ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
(2) Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD disusun menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 35

(1) Berdasarkan Qanun tentang perubahan APBD, Kepala Daerah menetapkan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja;
(2) Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

BAB IV
PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Penerimaan Kas
Pasal 36

(1) Kepala Daerah menjaga agar semua peraturan dan penetapan lainnya mengenai pendapatan daerah dilaksanakan sebaik-baiknya serta semua piutang daerah ditagih dan dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya;
(2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, bunga, jasa giro atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang/jasa serta penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah;
(3) Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan tersebut;
(4) Setiap penerimaan kas disetor sepenuhnya ke Rekening Kas Daerah pada bank;
(5) Bank mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti penerimaan kas lainnya yang sah;

(6) STS ……

(6) STS atau bukti penerimaan kas lainnya yang sah merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi.

Pasal 37

(1) Semua kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dibukukan sebagai pengurangan atas Pos Belanja Daerah tersebut;
(2) Penerimaan seperti dimaksud pada ayat (1) yang terjadi setelah tahun anggaran ditutup, dimasukkan pada tahun anggaran berikutnya dan dibukukan pada kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 38

(1) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset daerah dibukukan pada kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset daerah yang dipisahkan dibukukan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, objek hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan;
(3) Penerimaan kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada fihak ketiga dibukukan pada Pos Perhitungan Pihak Ketiga.

Bagian Kedua

Pengeluaran Kas

Pasal 39

(1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Qanun tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
(2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan;
(3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
(4) Penerbitan SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas anggaran kas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
(5) Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pasal 40 ……

Pasal 40

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 41

(1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan;
(2) SPP diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan pengantar SPP dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja;
(3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT);
(4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas oleh satuan pemegang kas dilakukan dengan SPP Pengisian Kas (SPP-PK).

Pasal 42

(1) Pembayaran dengan cara Beban Tetap dapat dilakukan antara lain untuk keperluan Belanja Pegawai, Belanja perjalanan dinas, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, biaya bunga dan biaya administrasi pinjaman, Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga, Pembelian barang dan Jasa, Pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri yang jenis dan nilainya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(2) Pembayaran atas SPP-BT dapat dilakukan setelah Fungsi Verifikasi menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan, antara lain:
    a. SPP-BT;
    b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
    c. SKO;
    d. Daftar rincian penggunaan anggaran belanja;
    e. Penunjukan rekanan, disertai risalah pelelangan/seleksi;
    f. SPK bagi penunjukan rekanan yang tidak melalui pelelangan;
    g. Kontrak pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
    h. Tanda terima pembayaran, kwitansi, nota dan atau faktur yang disetujui Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran;
    i. Berita acara tingkat penyelesaian pekerjaan;
    j. Berita acara penerimaan barang/pekerjaan;
    k. Faktur pajak;

l. Berita ……

l. Berita acara pembebasan tanah yang dibuat oleh panitia pembebasan tanah;
m. Akte notaris untuk pembelian barang tidak bergerak;
n. Foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan;
o. Surat angkutan;
p. Konosemen;
q. Surat jaminan uang muka;
r. Berita acara pembayaran;
s. Surat bukti pendukung lainnya.

Pasal 43

Pembayaran untuk pengisian kas dapat dilakukan apabila SPP-PK, SKO, Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja dan SPJ berikut bukti pendukung lainnya atas realisasi pencairan SPP bulan sebelumnya dinyatakan lengkap dan sah oleh Fungsi Perbendaharaan.

Pasal 44

(1) Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Fungsi Perbendaharaan dapat diterbitkan SPM.
(2) Batas waktu antara penerimaan SPP-BT/SPP-PK dengan penerbitan SPM-BT/SPM-PK oleh Fungsi Perbendaharaan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kelancaran dan kemudahan pelayanan administrasi penerimaan daerah.
(3) SPM-BT/SPM-PK diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Cek yang akan dicairkan di Bank atas beban Rekening Kas Daerah.

Pasal 45

(1) Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampirkan dengan bukti-bukti yang sah;
(2) SPJ beserta lampirannya disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya.

Pasal 46

Pengeluaran kas yang berupa pembayaran untuk Fihak Ketiga dalam kedudukannya sebagai wajib pungut dibebankan pada Pos Hutang Perhitungan Pihak Ketiga.

Pasal 47 ……

Pasal 47

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pembukuan terdiri dari:

a. Register SKO
b. Register SPP
c. Register SPM
d. Register SPJ
e. Register Penagihan Piutang
f. Daftar penguji SPM

Bagian Ketiga

Pengadaaan Barang/Jasa dan penghapusan Barang

Pasal 48

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
e. Adil/tidak diskriminasi, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 49 ……

Pasal 49

(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilakukan:
   a. dengan menggunakan penyedia barang/jasa;
   b. dengan cara swakelola.

(2) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 50

(1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang/jasa bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

(2) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 51

(1) Barang milik daerah yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah tidak dapat dipindahtangankan;

(2) Pemindahtanganan/penghapusan barang milik daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 52

(1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) dilakukan untuk:
   a. Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan;
   b. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan atau bangunan yang:
      – Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
      – Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
      – Diperlukan bagi pegawai negeri;
      – Diperuntukkan bagi kepentingan umum;
      – Dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

c. Pemindahtanganan ……

c. Pemindahtanganan dan/atau penghapusan barang milik (asset) Pemerintah Daerah, baik benda tetap atau bergerak yang diusulkan oleh Kepala Daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

(2) Pemindahtanganan dan/atau penghapusan barang milik (asset) Pemerintah Daerah, baik benda tetap atau bergerak yang diusulkan oleh Kepala Daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

(3) Penjualan barang milik daerah dilakukan dengan cara lelang terbuka.

Pasal 53

(1) Barang milik daerah yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah harus disertifikasi atas nama pemerintah daerah;

(2) Bangunan milik daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib;

(3) Tanah dan bangunan milik daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada bupati untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah;

(4) Barang milik daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah;

(5) Barang milik daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Bagian Keempat

Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 54

(1) Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah;

(2) Dalam menerapkan sistem akuntasi keuangan daerah digunakan kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan daerah;

(3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 55

(1) Pengolaan keuangan daerah tiap tahun anggaran dipergunakan register-register sebagai berikut:
   a. Register surat keputusan otorisasi;
   b. Register SPM-PK/ SPM – BT;
   c. Register daftar pembukuan administratif;
   d. Buku besar penerimaan;
   e. Buku besar pengeluaran;
   f. Register surat ketetapan pajak;
   g. Register surat perintah penagihan;
   h. Register surat penagihan berulang;
   i. Register lainnya yang diperlukan.

(2) Register–register dimaksud dalam pada ayat (1) pasal ini dibuat menurut contoh yang ditetapkan dan bilamana perlu dapat dibuat kartu atau buku dengan lembar lepas.

Pasal 56

(1) Pemegang kas daerah selaku bendaharawan umum daerah tiap tahun anggaran mempergunakan 1 (satu) buku kas umum penerimaan dan pengeluaran;
(2) Pada halaman muka buku kas umum daerah diberi catatan tentang halaman yang kemudian diberi tanggal dan tanda tangan pemegang kas daerah, selanjutnya tiap halaman diberi numor urut dan parap;
(3) Semua transaksi dicatat dalam buku kas umum daerah pada waktu itu juga baik penerimaan dan pengeluaran secara bruto;
(4) Sisa kas tahun anggaran yang lalu dipindah bukukan sebagai penerimaan sisa kas awal tahun anggaran berikutnya;
(5) Untuk tiap jenis pendapatan yang sering terjadi dapat dibuat buku- buku kas pembantu tersendiri untuk masing–masing rekening penerimaan;
(6) Dalam buku kas pembantu hanya boleh dibukukan 1 (satu) jenis penerimaan.
(7) Setiap hari masing –masing buku kas pembantu dijumlahkan dan selanjutnya dibukukan kedalam buku kas umum sesuai dengan rekeningnya.

Pasal 57 ……

Pasal 57

(1) Buku kas umum pada pemegang kas daerah ditutup setiap hari kerja;
(2) Dibawah penutupan, pemegang kas daerah menyatakan jumlah sisa menurut buku dengan keterangan apakah sisa buku kas sesuai dengan sisa yang ada didalam kas dan jika terdapat selisih harus dijelaskan beberapa selisih itu dan sebab – sebabnya, kemudian diberi tanggal dan dibubuhi tanda tangan;
(3) Setiap hari kerja kas daerah harus mengirimkan lembaran asli buku kas dan satu lembar bukti penerimaan dan pengeluaran kepada sub bagian pembukuan pada bagian keuangan sekretariat daerah.

Pasal 58

(1) Pemegang kas penerimaan menyetorkan seluruh penerimaannya kepada kas daerah dengan surat tanda bukti setor rangkap 4 (empat) atau lebih sesuai dengan kebutuhan yang memuat tanggal penyetoran, jenis penerimaan dan jumlah uang yang disetorkannya dengan angka dan huruf serta membubuhi tanda tangan pada surat penyetoran tersebut;
(2) Lembaran asli dan kedua dan seterusnya dari surat tanda bukti setor dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah dibubuhi tanggal dan tanda lunas oleh pemegang kas daerah dikembalikan kepada penyetor, lembar ketiga digunakan sebagai lampiran lembar asli buku kas buku kas umum dikirim oleh pemegang kas daerah kepada sub bagian pembukuan pada bagain keuangan sekretariat daerah sebagai lampiran pertanggung jawaban, lembar keempat sebagai arsip Bendahara Umum Daerah.

Pasal 59

Apabila di pemegang kas masih ada sisa pengisian kas, maka sisa kas tersebut harus disetor kembali ke kas daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Pasal 60

(1) Apabila terdapat coretan dan atau perubahan dalam SPM-BT/ SPM- PK, maka harus diberikan tanda pengesahan disampingnya dan apabila mengenai tulisan jumlah uang yang akan dibayar harus diparap dan di sahkan oleh pejabat yang berwenang untuk menandatanganinya. Penghapusan atau tindihan tulisan tidak diperkenankan dalam SPM-BT/ SPM-PK;
(2) Semua SPM-BT diterbitkan langsung atas nama yang berhak menerima;
(3) Semua SPM-PK diterbitkan atas nama pemegang kas untuk dipertanggung jawabkan dan uang muka swakelola;

(4) Semua……

(4) Semua SPM-Gaji diterbitkan atas nama pemegang kas;

(5) Pembayaran lunas SPM-BT harus membubuhi tanda tangan yang berhak menerimanya atau jika ia tidak dapat membubuhi tanda tangannya dapat menggunakan sidik jarinya, atau dengan surat kuasa untuk mengambil SPM-BT tersebut;

(6) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilampirkan pada SPM-BT.

Pasal 61

Untuk SPM-BT, SPM –PK dan SPM-Gaji yang batal, yang hilang, terbakar, rusak, dicuri, dapat dikeluarkan SPM pengganti.

Pasal 62

Bendahara Umum Daerah tidak boleh melakukan pembayaran jumlah-jumlah yang tercamtum dalam SPM-BT/ SPM-PK, sebelum ia menerima daftar penguji.

Pasal 63

(1) Penerimaan dan Pengeluaran daerah yang tidak berupa uang tunai atau surat berharga dan tidak melalui kas daerah, tetapi mengakibatkan penambahan rekening penerimaan dan rekening pengurangan, hal demikian dimuat dalam perhitungan anggaran keuangan dengan mempergunakan daftar pembukuan administratif;

(2) Jumlah yang dibukukan dalam daftar pembukuan administratif nilai nominalnya sama dengan yang dicatat dalam rekening penerimaan dan rekening pengeluaran.

BAB V

PERHITUNGAN APBD

Bagian Pertama

Prinsip-Prinsip Pelaporan Keuangan

Pasal 64

Pelaporan keuangan daerah harus mengungkapkan :

a. Secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan pemerintahan daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

b. Perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya;

c. Perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya;

d. Konsisten ……

d. Konsisten penyusunan laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya;
e. Perubahan kebijakan akuntansi yang ditetapkan;
f. Transaksi atau kejadian yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan;
g. Catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaporan keuangan.

Bagian Kedua

Perhitungan APBD

Pasal 65

Setelah tahun anggaran berakhir, bagian keuangan perbendaharaan dilarang menerbitkan SPM yang akan membebani tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 66

(1) Agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar, pada rekening tertentu dalam kelompok pendapatan, belanja, pembiayaan, dan neraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada tahun anggaran bersangkutan;
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan membuat jurnal pada Buku Jurnal Umum.

Pasal 67

(1) Bendahara Umum Daerah menutup semua transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas setelah tahun anggaran berakhir;
(2) Selambat-lambatnya satu hari kerja setelah tahun anggaran berakhir, Bendahara Umum Daerah melakukan penghitungan kas dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 68

(1) Setelah tahun anggaran berakhir, semua buku catatan akuntansi ditutup;
(2) Penutupan buku catatan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat jurnal pada buku jurnal umum;
(3) Semua transaksi yang terjadi setelah berakhirnya tahun anggaran tersebut dimasukkan sebagai transaksi tahun anggaran berikutnya.

Pasal 69 ……

Pasal 69

(1) Bagian keuangan mempersiapkan draft rancangan Qanun tentang perhitungan APBD;
(2) Perhitungan APBD disusun menurut urutan susunan APBD setelah perubahan;
(3) Uraian perhitungan APBD terdiri dari anggaran setelah perubahan, rincian realisasi, dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah;
(4) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi, baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali penanggungjawab program/kegiatan.

Pasal 70

(1) Rancangan Qanun tentang Perhitungan APBD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk diminta persetujuan;
(2) Penyampaian rancangan Qanun tentang Perhitungan APBD dilampiri dengan Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah.

Pasal 71

(1) Agenda pembahasan Rancangan Qanun tentang Perhitungan APBD beserta lampirannya ditentukan oleh DPRD;
(2) Rancangan Qanun tentang Perhitungan APBD yang telah disetujui oleh DPRD disahkan oleh Kepala Daerah paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir;

Pasal 72

(1) Qanun tentang Perhitungan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perhitungan APBD;
(2) Penjabaran Perhitungan APBD dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Daerah tersebut;
(3) Lampiran-lampiran Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perhitungan APBD terdiri dari :
    a. Ringkasan Perhitungan APBD;
    b. Laporan Sisa Perhitungan Anggaran Tahun bersangkutan;
    c. Rincian Perhitungan APBD;
    d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan organisasi;

e. Daftar ……

e. Daftar piutang;
f. Daftar pinjaman daerah;
g. Daftar investasi (penyertaan modal) daerah;
h. Daftar Realisasi Dana Cadangan;
i. Daftar Cek Yang Masih Belum Dicairkan;
j. Daftar Aset yang Diperoleh pada Tahun tersebut;
k. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi-Laba dan Laporan Aliran Kas.

(4) Rincian perhitungan APBD memuat uraian Kelompok, Jenis, sampai dengan Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

BAB VI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Laporan Keuangan Pengguna Anggaran
Pasal 73

(1) Setiap akhir bulan Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Kepala Daerah;
(2) Laporan keuangan pengguna anggaran menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan.

Bagian Kedua
Laporan Triwulanan
Pasal 74

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan APBD kepada DPRD;
(2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berkhirnya triwulan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Laporan Akhir Tahun Anggaran
Pasal 75

(1) Setelah tahun anggaran berakhir, Kepala Daerah menyusun laporan Pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari:
a. Laporan Perhitungan APBD;
b. Nota Perhitungan APBD;

c. Laporan Aliran Kas;
d. Neraca Daerah.

(2) Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pencapaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis, dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

(3) Laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebelum disampaikan kepada DPRD terlebih dahulu diperiksa (diaudit) oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 76

Laporan perhitungan APBD berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran tersebut, baik kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Pasal 77

(1) Nota perhitungan APBD disusun berdasarkan laporan perhitungan APBD;

(2) Nota perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan, serta kinerja keuangan daerah yang mencakup antara lain:
   a. Pencapaian kinerja daerah dalam rangka melaksanakan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran tersebut, berdasarkan Rencana Strategis;
   b. Pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai;
   c. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasional dan pemeliharaan serta belanja modal untuk aparatur daerah dan pelayaanan publik;
   d. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD;
   e. Posisi dana cadangan.

Pasal 78

(1) Laporan aliran kas menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan;

(2) Laporan aliran kas disusun dengan metode langsung.

Pasal 79 ……

Pasal 79

(1) Neraca daerah menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran;

(2) Posisi aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti hutan, sunggai, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi asset nasional.

Bagian Keempat

Kerugian Keuangan Daerah

Pasal 80

(1) Setiap kerugian keuangan daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pemegang kas, pemegang barang, pegawai negeri bukan pemegang kas, bukan pemegang barang atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukun atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut;

(3) Setiap kepala satuan kerja dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa satuan kerja yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 81

(1) Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja kepada Kepala Daerah;

(2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada pemegang kas,pemegang barang, pegawai negeri bukan pemegang kas, pemegang barang atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagai mana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah;

(3) Jika surat keterangan tanggungjawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembilan kerugian daerah, Kepala Daerah segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 82 ……

Pasal 82

(1) Pengenaan ganti rugi daerah terhadap pegawai negeri bukan pemegang kas dan bukan pemegang barang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
(2) Pengenaan ganti rugi daerah terhadap pemegang kas dan pemegang barang ditetapkan oleh aparat pengawasan fungsional;
(3) Tata cara tuntutan ganti kerugian daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 83

(1) Pemegang kas, pemegang barang, pegawai negeri bukan pemegang kas dan pemegang barang serta pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan /atau sanksi pidana;
(2) Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

Bagian Kelima
Pengawasan dan Pemeriksaan Kuangan Daerah
Paragraf Pertama
Pengawasan
Pasal 84

(1) Pengawasan umum atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD;
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bersifat pemeriksaan
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Paragraf Kedua
Pemeriksaan
Pasal 85

(1) Kepala Daerah menugaskan Badan Pengawas Daerah untuk melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah;
(2) Pejabat pengawas internal pengelolaan keuangan daerah tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di pemerintah daerah termasuk menjadi tim atau panitia dalam rangka pelaksanaan APBD;
(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen pengelolaan keuangan oleh pengguna anggaran;

(4) Pejabat ……

(4) Pejabat pengawas internal pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melapor hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 April 2006 M
22 Rabiul Awal 1427 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU PRIBADI

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 21 April 2006 M
22 Rabiul Awal 1427 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2006 NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH ATARA

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

POKOK–POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan akselerasi dan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, serta pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian integral pembangunan nasional, dipandang perlu menata kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, ekonomis, efektif, transfaransi, akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih luas. Sebagaimana sistem keuangan negara yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, aspek pengelolaan Keuangan Daerah juga sub sistem yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 155 sampai dengan Pasal 175. Dengan pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi Daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Bahwa ketentuan Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Qanun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah maka sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Aceh Utara ini diharapkan mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, dan bertanggungjawab sebagai mana yang diamanatkan oleh kedua Undang-undang tersebut di atas. Untuk menjabarkan nuansa manajemen keuangan yang adil, rasional, transparan, dan bertanggungjawab, maka Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini akan berisi landasan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk menetapkan produk pengaturan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebagaimana disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang meliputi :

a. Kerangka ……

a. Kerangka dan garis besar prosedur penyusunan APBD;
b. Kewenangan keuangan Kepala Daerah dan DPRD;
c. Prinsip–prinsip pengelolaan kas;
d. Prinsip–prinsip pengelolaan daerah yang telah dianggarkan;
e. Tata cara pengadaan barang dan jasa;
f. Prosedur melakukan pinjaman daerah;
g. Prosedur pertanggungjawaban keuangan;
h. Hal–hal lain yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan tertib adalah administrasi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah dibukukan sesuai dengan urutan kegiatannya.

Yang dimaksud dengan taat adalah pengelolan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan efisien, ekonomis, efektif dan transparan lebih jelas pada pasal 47.

Yang dimaksud dengan keadilan dan kepatutan adalah keadilan dalam pengalokasian penggunaan anggaran sehingga seluruh kelompok masyarakat tanpa dikriminasi mendapat pelayanan pemerintah daerah. Misalnya dikaitkan dengan besarnya kontribusi masyarakat terhadap pendapatan daerah yang diperoleh dari pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

APBD disusun dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian outcome dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Pasal 7

Ketentuan pasal ini berarti daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiyaannya dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 8 ……

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepala Daerah dapat menunjuk Asisten/Kepala Bagian sebagai pengelola keuangan dilingkungan Sekretariat Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepala Daerah dapat menunjuk Asisten/Kepala Bagian sebagai pengelola keuangan dilingkungan Sekretariat Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepala Daerah dapat menunjuk pegawai di setiap bagian sebagai pemegang kas di bagiannya masing-masing.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6) ……

Ayat (6)

Untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau penerimaan bisa disetor melebihi satu hari, namun harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18 ……

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36 ……

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)……

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69 ……

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR